



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PASIM SUKABUMI**

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

**NOMOR: 39/HK.02.00/K.JB-26/10/2022
NOMOR: 097/A1-MoU/STIE-PASIM/X/2022**

Pada hari ini, **Jum'at**, tanggal **Empat Belas**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-10-2022)** bertempat di Kota Sukabumi, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **H. Ending Muhidin, S.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, berkedudukan di Jalan Stadion Nomor 01 Warudoyong Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Dadang Suparman Ash-Shiddieq, : S.Pd.I., S.E., M.M.** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasim Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (YAPASIM) Nomor 018/SK-Pngrs/YAPASIM/III/2019 tanggal 1 Maret 2019, berkedudukan di Jl. [REDACTED], Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasim Sukabumi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-diri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut sebelumnya, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan SK Mendiknas RI Nomor 3667/05.1/T/2007.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat untuk melakukan Kerjasama dalam bidang “Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”.

PASAL 1 **TUJUAN KERJASAMA**

- 1) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- 2) Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan, Pemilihan umum dan Pemilihan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Sukabumi.
- 3) Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Sukabumi.
- 4) Memberikan Pendidikan politik kepada mahasiswa terkait pengawasan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Sukabumi.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup;

- (1) Pelaksanaan Pendidikan politik kepada mahasiswa terkait pengawasan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Sukabumi.
- (2) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Sukabumi.
- (3) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam bidang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilakukan berdasarkan program kerja yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam bidang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berkoordinasi dengan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,



H. ENDING MUHIDIN, S.Sos

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PASIM
SUKABUMI
KETUA,



H. DADANG SUPARMAN A, S.Pd.I., S.E., M.M.